



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta azas manfaat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

12. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber:

- a. Penerimaan perpajakan;
- b. Penerimaan negara bukan pajak;
- c. Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp279.207.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
  - (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp123.824.343.430.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp737.705.900.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).”
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp267.033.380.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.174.100.000.000,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh empat miliar seratus juta rupiah).
  - (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penerimaan sumber daya alam;
  - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
  - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp92.407.639.441.000,00 (sembilan puluh dua triliun empat ratus tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp9.103.500.000.000,00 (sembilan triliun seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp22.313.203.989.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Rincian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 terdiri dari:
- a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
  - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp300.036.173.502.000,00 (tiga ratus triliun tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp130.005.001.340.000,00 (seratus tiga puluh triliun lima miliar satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).”
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pengeluaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. Pengeluaran rutin;
  - b. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp228.088.404.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp71.947.769.102.000,00 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).
  - (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp123.149.623.397.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Dana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).”

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Dana bagi hasil;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp37.368.366.053.000,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.650.331.200.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”

8. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Dana otonomi khusus;
  - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).”

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebesar Rp403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam tahun anggaran 2004 diperkirakan terdapat defisit anggaran

sebesar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

sebesar Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

- (2) Pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
  - a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp23.911.807.287.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Privatisasi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
  - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp12.913.306.000.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta rupiah);
  - d. Surat utang negara (neto) sebesar Rp8.225.346.225.000,00 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp23.778.814.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”

## Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan  
ttd

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
A T A S  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004

UMUM

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004, sebagai piranti kebijakan fiskal, mengacu kepada arah kebijakan yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004, antara lain menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, yang dalam tahun 2004 pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004. Disamping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 secara bertahap juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahun 2004 merupakan tahun pertama pelaksanaan program ekonomi Indonesia tanpa *extended fund facility* (EFF) dari IMF yang membawa konsekuensi pada beban APBN karena tidak adanya lagi fasilitas penjadwalan utang melalui *Paris Club* dan dukungan cadangan devisa dalam neraca pembayaran. Namun demikian, sebagai tahun terakhir pelaksanaan Propenas, APBN Tahun Anggaran 2004 tetap diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2004 juga diarahkan untuk memantapkan

proses ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya Pemerintah dan Otoritas Moneter dalam menjalankan kebijakan ekonomi secara konsisten telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Posisi uang primer yang masih terkendali dan suku bunga yang masih terjaga pada level yang rendah menunjukkan kondisi fundamental ekonomi masih terjaga. Disamping itu, semakin kondusifnya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, telah mendorong kegiatan konsumsi dan investasi. Sementara itu, membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk volume perdagangan dunia memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekspor Indonesia.

Berdasarkan kepada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang relatif cukup kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 4,8 (empat koma delapan) persen atau sama dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN 2004. Sementara itu, masih tingginya permintaan valuta asing oleh beberapa pelaku domestik (*bandwagon effect*) sebagai akibat dari efek rambatan dan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga *Federal Fund* yang menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat secara global, pada gilirannya berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan nilai tukar yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar Rp8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat, dalam realisasinya diperkirakan mencapai Rp8.900 (delapan ribu sembilan ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut diperkirakan akan sedikit mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004, yang diperkirakan akan mencapai 7,0 (tujuh koma nol) persen, sedikit lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004, yaitu sebesar 6,5 (enam koma lima) persen.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap tingkat inflasi yang pada gilirannya juga akan memberikan peluang terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Namun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

Namun demikian, dalam rangka mempertahankan stabilitas moneter dan menunjang berkembangnya investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia berusaha mempertahankan tingkat suku bunga pada tingkat yang relatif rendah. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) dengan berupaya menyerap kelebihan likuiditas secara optimal melalui pembatasan volume Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) *overnight*, pengaktifan FASBI 7 hari, dan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) yang baru. Oleh karena itu, dalam tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan mencapai 7,6 (tujuh koma enam) persen, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 8,5 (delapan koma lima) persen.

Kondisi keamanan Irak yang belum sepenuhnya pulih serta rendahnya stok minyak Amerika Serikat diperkirakan akan mengganggu *supply* minyak mentah di pasar internasional. Di sisi lain, permintaan minyak mentah diperkirakan tetap tinggi yang dipicu oleh meningkatnya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakseimbangan tersebut telah mendorong makin tingginya harga minyak mentah di pasar internasional. Dalam tahun 2004, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$35,0 (tiga puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar US\$22,0 (dua puluh dua koma nol dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 1,072 (satu koma nol tujuh puluh dua) juta barel per hari, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 1,150 (satu koma seratus lima puluh) juta barel per hari. Lebih rendahnya perkiraan produksi minyak mentah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya produksi sumur-sumur minyak yang baru dan penurunan secara alamiah produksi sumur-sumur minyak yang relatif tua umurnya, serta masih kurangnya investasi baru di bidang perminyakan.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004. Selain itu, realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004 juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Sehubungan dengan itu, maka terhada Anggaran Pendapatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2004 diperkirakan berubah menjadi Rp403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri maupun penerimaan hibah. Realisasi pendapatan dalam negeri, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan masing-masing akan mencapai 102,6 (seratus dua koma enam) persen dan 160,6 (seratus enam puluh koma enam) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan berkaitan dengan kinerja ekonomi yang semakin membaik, disamping telah dapat dilaksanakannya langkah-langkah administrasi perpajakan, seperti penambahan jumlah WP badan dan perseorangan, pelaksanaan audit, serta percepatan pencairan tunggakan. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP berkaitan dengan semakin tertibnya penyetoran PNBP dan telah dilaksanakannya berbagai kebijakan PNBP. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah realisasinya diperkirakan mencapai 116,3 (seratus enam belas koma tiga) persen dari yang ditetapkan dalam APBN-nya.

Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, realisasi belanja negara diperkirakan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004, berubah menjadi Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat maupun belanja untuk daerah dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004. Realisasi belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan masing-masing diperkirakan

akan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

akan mencapai 123,7 (seratus dua puluh tiga koma tujuh) persen dan 101,5 (seratus satu koma lima) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin tersebut berkaitan dengan lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dari asumsinya pada saat penyusunan APBN 2004. Disamping itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut mendorong lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan berkaitan dengan lebih tingginya penyerapan anggaran pembangunan, yang bersumber dari pembiayaan rupiah.

Sementara itu, realisasi belanja untuk daerah dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 109,2 (seratus sembilan koma dua) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi beberapa penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan ke daerah.

Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran terus dilakukan. Berdasarkan pada perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah, dan perkiraan realisasi belanja negara, defisit anggaran diperkirakan akan berubah menjadi Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tahun 2004, realisasi sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri masing-masing diperkirakan akan mencapai 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) persen dan 147,3 (seratus empat puluh tujuh koma tiga) persen dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004.

Sesuai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 perlu diatur dengan Undang-Undang.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).

#### Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Ayat (4)

Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar Rp634.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).

#### Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula ditetapkan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Angka 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

## Angka 2

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp260.223.900.000.000,00 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

#### Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

#### Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp279.207.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(dalam rupiah)

| Jenis Penerimaan      |                                  | Semula                 | Menjadi                |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Pajak dalam negeri |                                  | 260.223.900.000.000,00 | 267.033.380.000.000,00 |
| 0110                  | Pajak penghasilan (PPh) nonmigas | 120.835.000.000.000,00 | 112.767.200.000.000,00 |
| 0111                  | PPh Pasal 21                     | 27.912.885.000.000,00  | 22.256.200.000.000,00  |
| 0112                  | PPh Pasal 22 non-impor           | 3.504.215.000.000,00   | 2.221.000.000.000,00   |
| 0113                  | PPh Pasal 22 impor               | 6.766.760.000.000,00   | 9.239.500.000.000,00   |
| 0114                  | PPh Pasal 23                     | 14.016.860.000.000,00  | 11.638.100.000.000,00  |
| 0115                  | PPh Pasal 25/29 orang pribadi    | 3.745.885.000.000,00   | 1.670.500.000.000,00   |
| 0116                  | PPh Pasal 25/29 badan            | 42.654.755.000.000,00  | 45.664.000.000.000,00  |
| 0117                  | PPh Pasal 26                     | 6.041.750.000.000,00   | 7.551.400.000.000,00   |
| 0118                  | PPh final dan fiskal luar negeri | 16.191.890.000.000,00  | 12.526.500.000.000,00  |

0120 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

|                                                                                                    |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0120 PPh minyak bumi dan gas alam                                                                  | 13.132.600.000.000,00 | 23.085.780.000.000,00 |
| 0121 PPh minyak bumi                                                                               | 3.537.100.000.000,00  | 8.115.530.000.000,00  |
| 0122 PPh gas alam                                                                                  | 9.595.500.000.000,00  | 14.970.250.000.000,00 |
| 0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) | 86.272.700.000.000,00 | 87.506.300.000.000,00 |
| 0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)                                                                 | 8.030.700.000.000,00  | 10.211.700.000.000,00 |
| 0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)                                             | 2.667.900.000.000,00  | 3.182.200.000.000,00  |
| 0160 Pendapatan cukai                                                                              | 27.671.000.000.000,00 | 28.441.900.000.000,00 |
| 0170 Pendapatan pajak lainnya                                                                      | 1.614.000.000.000,00  | 1.838.300.000.000,00  |
| b. Pajak perdagangan internasional                                                                 | 11.951.200.000.000,00 | 12.174.100.000.000,00 |
| 0210 Pendapatan bea masuk                                                                          | 11.636.000.000.000,00 | 11.837.600.000.000,00 |
| 0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor                                                              | 315.200.000.000,00    | 336.500.000.000,00    |

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan sebesar Rp47.240.470.800.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula ditetapkan sebesar Rp11.454.165.000.000,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp18.429.800.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp123.824.343.430.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(dalam rupiah)

| Jenis Penerimaan                  | Semula                | Menjadi               |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sumber daya alam    | 47.240.470.800.000,00 | 92.407.639.441.000,00 |
| 0310 Pendapatan minyak bumi       | 28.247.870.000.000,00 | 63.863.900.000.000,00 |
| 0311 Pendapatan minyak bumi       | 28.247.870.000.000,00 | 63.863.900.000.000,00 |
| 0320 Pendapatan gas alam          | 15.754.350.000.000,00 | 23.783.500.000.000,00 |
| 0321 Pendapatan gas alam          | 15.754.350.000.000,00 | 23.783.500.000.000,00 |
| 0330 Pendapatan pertambangan umum | 1.628.250.800.000,00  | 1.760.226.441.000,00  |
| 0331 Pendapatan iuran tetap       | 46.733.300.000,00     | 40.934.007.000,00     |
| 0332 Pendapatan royalti           | 1.581.517.500.000,00  | 1.719.292.434.000,00  |
| 0340 Pendapatan kehutanan         | 1.010.000.000.000,00  | 2.700.013.000.000,00  |

0341 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

|      |                                                                   |                       |                       |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0341 | Pendapatan dana reboisasi                                         | 724.000.000.000,00    | 2.029.578.000.000,00  |
| 0342 | Pendapatan pro-visi sumber daya hutan                             | 280.000.000.000,00    | 664.435.000.000,00    |
| 0343 | Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan                            | 6.000.000.000,00      | 6.000.000.000,00      |
| 0350 | Pendapatan perikanan                                              | 600.000.000.000,00    | 300.000.000.000,00    |
| 0351 | Pendapatan per-ikanan                                             | 600.000.000.000,00    | 300.000.000.000,00    |
| b.   | Bagian pemerintah atas laba BUMN                                  | 11.454.165.000.000,00 | 9.103.500.000.000,00  |
| 0410 | Bagian pemerintah atas laba BUMN                                  | 11.454.165.000.000,00 | 9.103.500.000.000,00  |
| c.   | Penerimaan negara bukan pajak lainnya                             | 18.429.800.000.000,00 | 22.313.203.989.000,00 |
| 0510 | Penjualan hasil produksi, sitaan                                  | 1.022.402.680.000,00  | 1.178.224.850.000,00  |
| 0511 | Penjualan hasil per-tanian, kehutanan, dan perkebunan             | 1.927.524.000,00      | 3.877.894.000,00      |
| 0512 | Penjualan hasil pe-ternakan dan per-ikanan                        | 9.963.927.000,00      | 9.963.927.000,00      |
| 0513 | Penjualan hasil tam-bang                                          | 993.474.167.000,00    | 993.474.167.000,00    |
| 0514 | Penjualan hasil sita-an/rampasan dan harta peninggalan            | 6.013.854.000,00      | 150.000.000.000,00    |
| 0515 | Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya                   | 258.400.000,00        | 379.424.000,00        |
| 0516 | Penjualan informa-si, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya | 3.967.398.000,00      | 4.023.454.000,00      |
| 0517 | Penjualan doku-men-dokumen pe-lelangan                            | -                     | 3.122.520.000,00      |

0519 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

|      |                                                              |                      |                      |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0519 | Penjualan lainnya                                            | 6.797.410.000,00     | 13.383.464.000,00    |
| 0520 | Penjualan aset                                               | 43.069.655.000,00    | 116.939.246.000,00   |
| 0521 | Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah                 | 262.420.000,00       | 24.194.178.000,00    |
| 0522 | Penjualan kendaraan bermotor                                 | 1.070.588.000,00     | 1.070.588.000,00     |
| 0523 | Penjualan sewa beli                                          | 38.635.773.000,00    | 68.905.954.000,00    |
| 0529 | Penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan       | 3.100.874.000,00     | 22.768.526.000,00    |
| 0530 | Pendapatan sewa                                              | 20.434.704.000,00    | 30.759.511.000,00    |
| 0531 | Sewa rumah dinas, rumah negeri                               | 6.974.793.000,00     | 16.704.802.000,00    |
| 0532 | Sewa gedung, bangunan, gudang                                | 10.129.133.000,00    | 10.129.133.000,00    |
| 0533 | Sewa benda-benda bergerak                                    | 1.531.750.000,00     | 2.126.548.000,00     |
| 0539 | Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                        | 1.799.028.000,00     | 1.799.028.000,00     |
| 0540 | Pendapatan jasa I                                            | 3.975.886.112.000,00 | 3.103.586.557.000,00 |
| 0541 | Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya        | 101.108.747.000,00   | 101.108.747.000,00   |
| 0542 | Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum                      | 2.207.209.000,00     | 2.218.004.000,00     |
| 0543 | Pendapatan surat keterangan, visa/ paspor dan SIM/ STNK/BPKB | 1.489.703.055.000,00 | 399.480.355.000,00   |
| 0544 | Pendapatan jasa pertanahan                                   | -                    | 7.000.000.000,00     |
| 0545 | Pendapatan hak dan perijinan                                 | 1.169.805.000.000,00 | 1.169.805.000.000,00 |
| 0546 | Pendapatan sensor/ karantina/pengawasan/pemeriksaan          | 63.160.054.000,00    | 197.359.904.000,00   |

0547 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

|      |                                                                                                           |                    |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 0547 | Pendapatan jasa te-<br>naga, jasa pekerja-an,<br>jasa informasi, jasa<br>pelatihan, dan jasa<br>teknologi | 893.473.065.000,00 | 940.614.133.000,00   |
| 0548 | Pendapatan jasa<br>Kantor Urusan Agama                                                                    | 65.000.100.000,00  | 65.000.100.000,00    |
| 0549 | Pendapatan jasa<br>bandar udara,<br>kepelabuh-anan, dan<br>kenavi-gasian                                  | 191.428.882.000,00 | 221.000.314.000,00   |
| 0550 | Pendapatan jasa II                                                                                        | 928.120.904.000,00 | 1.051.754.532.000,00 |
| 0551 | Pendapatan jasa<br>lembaga keuangan<br>(jasa giro)                                                        | 27.142.279.000,00  | 249.688.416.000,00   |
| 0552 | Pendapatan jasa<br>penyelenggaraan<br>telekomunikasi                                                      | 621.833.500.000,00 | 395.235.513.000,00   |
| 0553 | Pendapatan iuran<br>lelang untuk fakir<br>miskin                                                          | 4.471.880.000,00   | 6.456.524.000,00     |
| 0554 | Pendapatan jasa<br>pencatatan sipil                                                                       | -                  | 592.766.000,00       |
| 0555 | Pendapatan biaya<br>penagihan pajak-<br>pajak negara dengan<br>surat paksa                                | 2.520.781.000,00   | 2.520.781.000,00     |
| 0556 | Pendapatan uang<br>pewarganegaraan                                                                        | 100.000.000,00     | 7.000.000.000,00     |
| 0557 | Pendapatan bea lelang                                                                                     | 16.500.100.000,00  | 16.500.100.000,00    |
| 0558 | Pendapatan biaya<br>pengurusan piutang<br>negara dan lelang<br>negara                                     | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00   |
| 0559 | Pendapatan jasa<br>lainnya                                                                                | 155.552.364.000,00 | 273.760.432.000,00   |
| 0560 | Pendapatan rutin dari luar<br>negeri                                                                      | 198.646.387.000,00 | 198.646.387.000,00   |

0561 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

|      |                                                                     |                      |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0561 | Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia       | 27.224.566.000,00    | -                    |
| 0562 | Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler                    | 171.421.821.000,00   | 198.646.387.000,00   |
| 0610 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan                                  | 19.275.460.000,00    | 40.690.460.000,00    |
| 0611 | Legalisasi tanda tangan                                             | 100.000.000,00       | 200.000.000,00       |
| 0612 | Pengesahan surat di bawah tangan                                    | 50.000.000,00        | 70.000.000,00        |
| 0613 | Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan           | 681.000.000,00       | 1.026.000.000,00     |
| 0614 | Hasil denda/denda tilang dan sebagai-nya                            | 12.020.000.000,00    | 25.200.000.000,00    |
| 0615 | Ongkos perkara                                                      | 5.509.960.000,00     | 6.109.960.000,00     |
| 0619 | Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya                          | 914.500.000,00       | 8.084.500.000,00     |
| 0710 | Pendapatan pendidikan                                               | 2.845.108.338.000,00 | 1.422.600.000.000,00 |
| 0711 | Uang pendidikan                                                     | 2.037.998.065.000,00 | 1.311.980.504.000,00 |
| 0712 | Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidik-an           | 2.926.370.000,00     | 12.314.222.000,00    |
| 0713 | Uang ujian untuk menjalankan praktek                                | 14.040.000,00        | 1.393.030.000,00     |
| 0719 | Pendapatan pendid-dikan lainnya                                     | 804.169.863.000,00   | 96.912.244.000,00    |
| 0810 | Pendapatan dari peneri-maan kembali belanja tahun anggaran berjalan | 1.383.263.000,00     | 1.007.251.556.000,00 |
| 0811 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                            | 1.231.843.000,00     | 38.740.128.000,00    |

0813 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

|      |                                                                            |                      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0813 | Penerimaan kembali<br>belanja pensiun                                      | -                    | 151.139.068.000,00   |
| 0814 | Penerimaan kembali<br>belanja rutin lainnya                                | 58.380.000,00        | 649.885.342.000,00   |
| 0815 | Penerimaan kembali<br>belanja pembangunan<br>rupiah murni                  | 93.040.000,00        | 47.487.018.000,00    |
| 0816 | Penerimaan kembali<br>belanja pembangunan<br>pin-jaman luar negeri         | -                    | 120.000.000.000,00   |
| 0820 | Pendapatan dari pene-rimaan<br>kembali belanja tahun<br>anggaran yang lalu | 604.650.000,00       | 581.686.032.000,00   |
| 0821 | Penerimaan kembali<br>belanja pegawai pusat                                | 458.438.000,00       | 20.432.802.000,00    |
| 0822 | Penerimaan kembali<br>belanja pegawai<br>daerah otonom                     | -                    | 2.537.454.000,00     |
| 0823 | Penerimaan kembali<br>belanja pensiun                                      | -                    | 3.141.286.000,00     |
| 0824 | Penerimaan kembali<br>belanja rutin lain-nya                               | 100.772.000,00       | 343.141.022.000,00   |
| 0825 | Penerimaan kembali<br>belanja pemba-<br>ngunan rupiah murni                | 45.440.000,00        | 62.751.364.000,00    |
| 0826 | Penerimaan kembali<br>belanja pemba-<br>ngunan pinjaman luar<br>negeri     | -                    | 149.661.234.000,00   |
| 0827 | Penerimaan kembali<br>belanja pemba-<br>ngunan hibah                       | -                    | 20.870.000,00        |
| 0840 | Pendapatan pelunasan<br>piutang                                            | 6.850.000.000.000,00 | 7.691.600.000.000,00 |
| 0841 | Pendapatan pelu-<br>nasan piutang                                          | 6.850.000.000.000,00 | 7.691.600.000.000,00 |

0870 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

|      |                                                                                    |                      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0870 | Pembetulan pembu-<br>kuan tahun anggar-an lalu                                     | -                    | 8.682.748.000,00     |
| 0871 | Pembetulan pembu-<br>kuan belanja pem-<br>angunan pinjaman<br>luar negeri          | -                    | 8.675.280.000,00     |
| 0873 | Pembetulan pembu-<br>kuan belanja rutin                                            | -                    | 7.468.000,00         |
| 0890 | Pendapatan lain-lain                                                               | 2.524.867.847.000,00 | 5.880.782.110.000,00 |
| 0891 | Penerimaan kembali<br>persekot/uang muka<br>gaji                                   | 1.717.157.000,00     | 10.060.052.000,00    |
| 0892 | Penerimaan denda<br>keterlambatan pe-<br>nyelesaian peker-jaan                     | 7.181.548.000,00     | 31.499.914.000,00    |
| 0893 | Penerimaan kem-<br>bali/ganti rugi atas<br>kerugian yang di-<br>derita oleh negara | 14.463.132.000,00    | 35.884.916.000,00    |
| 0894 | Penerimaan denda<br>administrasi BPHTB                                             | -                    | 125.368.000,00       |
| 0895 | Penerimaan premi<br>penjaminan<br>perbankan nasional                               | 2.500.000.000.000,00 | 2.500.000.000.000,00 |
| 0899 | Pendapatan anggar-an<br>lainnya                                                    | 1.506.010.000,00     | 3.303.211.860.000,00 |

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp255.308.989.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

Ayat (3)

Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp119.042.274.087.000,00 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 17 ~

Ayat (4)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp228.088.404.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

(dalam rupiah)

| Sektor/Subsektor                                                                 | Semula                 | Menjadi                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 SEKTOR INDUSTRI                                                               | 36.518.182.000,00      | 36.518.182.000,00      |
| 01.1 Subsektor Industri                                                          | 36.518.182.000,00      | 36.518.182.000,00      |
| 02 SEKTOR PERTANIAN,<br>KEHUTANAN, KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN                     | 924.318.020.000,00     | 872.149.183.000,00     |
| 02.1 Subsektor Pertanian                                                         | 223.530.529.000,00     | 223.530.529.000,00     |
| 02.2 Subsektor Kehutanan                                                         | 612.720.742.000,00     | 560.551.905.000,00     |
| 02.3 Subsektor Kelautan dan<br>Perikanan                                         | 88.066.749.000,00      | 88.066.749.000,00      |
| 03 SEKTOR PENGAIRAN                                                              | 38.399.782.000,00      | 38.309.782.000,00      |
| 03.1 Subsektor Pengembangan dan<br>Pengelolaan Pengairan                         | 37.254.183.000,00      | 37.164.183.000,00      |
| 03.2 Subsektor Pengembangan<br>dan Pengelolaan Sumber-<br>sumber Air             | 1.145.599.000,00       | 1.145.599.000,00       |
| 04 SEKTOR TENAGA KERJA                                                           | 275.075.879.000,00     | 225.165.286.000,00     |
| 04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                                      | 275.075.879.000,00     | 225.165.286.000,00     |
| 05 SEKTOR PERDAGANGAN,<br>PENGEMBANGAN USAHA<br>NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI | 136.362.543.332.000,00 | 182.666.964.532.000,00 |
| 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam<br>Negeri                                       | 12.421.677.000,00      | 12.421.677.000,00      |

05.2. Subsektor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 18 ~

|      |                                                              |                        |                        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri                            | 97.672.041.000,00      | 97.672.041.000,00      |
| 05.4 | Subsektor Keuangan                                           | 136.195.718.611.000,00 | 182.500.139.811.000,00 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah      | 56.731.003.000,00      | 56.731.003.000,00      |
| 06   | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA              | 664.830.787.000,00     | 664.769.878.000,00     |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan                                    | 27.477.400.000,00      | 27.416.491.000,00      |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat                                 | 39.207.940.000,00      | 39.207.940.000,00      |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut                                  | 377.858.647.000,00     | 377.858.647.000,00     |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara                                 | 116.017.604.000,00     | 116.017.604.000,00     |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan | 104.269.196.000,00     | 104.269.196.000,00     |
| 07   | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                               | 414.868.249.000,00     | 414.868.249.000,00     |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan                                       | 396.850.648.000,00     | 396.850.648.000,00     |
| 07.2 | Subsektor Energi                                             | 18.017.601.000,00      | 18.017.601.000,00      |
| 08   | SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA      | 396.622.893.000,00     | 296.622.893.000,00     |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata                                         | 83.815.519.000,00      | 83.815.519.000,00      |
| 08.2 | Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika                | 312.807.374.000,00     | 212.807.374.000,00     |
| 09   | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH                                    | 87.716.850.000,00      | 87.627.443.000,00      |
| 09.1 | Subsektor Otonomi Daerah                                     | 50.695.012.000,00      | 50.695.012.000,00      |
| 09.2 | Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat   | 37.021.838.000,00      | 36.932.431.000,00      |
| 10   | SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG | 706.410.873.000,00     | 606.621.951.000,00     |
| 10.1 | Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup              | 17.602.943.000,00      | 17.602.943.000,00      |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan                          | 688.807.930.000,00     | 589.019.008.000,00     |

11. SEKTOR ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 19 ~

|      |                                                                            |                      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN,<br>KEBUDAYAAN NASIONAL,<br>PEMUDA, DAN OLAH RAGA        | 6.290.065.218.000,00 | 5.773.406.162.000,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan                                                       | 5.486.448.950.000,00 | 4.986.097.931.000,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar<br>Sekolah                                       | 656.020.034.000,00   | 648.359.874.000,00   |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional                                              | 104.365.229.000,00   | 97.033.468.000,00    |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah<br>Raga                                          | 43.231.005.000,00    | 41.914.889.000,00    |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUKAN<br>DAN KELUARGA                                        | 902.446.796.000,00   | 202.446.796.000,00   |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan<br>Keluarga                                     | 902.446.796.000,00   | 202.446.796.000,00   |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERAAN<br>SOSIAL, KESEHATAN, DAN<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | 458.559.901.000,00   | 458.559.901.000,00   |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial                                             | 86.199.219.000,00    | 86.199.219.000,00    |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan                                                        | 372.360.682.000,00   | 372.360.682.000,00   |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN                                         | 62.214.008.000,00    | 61.745.968.000,00    |
| 14.1 | Subsektor Perumahan                                                        | 266.921.000,00       | 569.814.000,00       |
| 14.2 | Subsektor Pemukiman                                                        | 61.947.087.000,00    | 61.176.154.000,00    |
| 15   | SEKTOR AGAMA                                                               | 1.825.175.585.000,00 | 1.825.175.585.000,00 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan<br>Beragama                                  | 388.612.445.000,00   | 388.612.445.000,00   |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan<br>Agama                                    | 1.436.563.140.000,00 | 1.436.563.140.000,00 |
| 16   | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN<br>DAN TEKNOLOGI                                   | 878.513.690.000,00   | 877.991.048.000,00   |
| 16.1 | Subsektor Pelayanan dan<br>Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan<br>dan Teknologi   | 3.433.084.000,00     | 3.433.084.000,00     |
| 16.2 | Subsektor Penelitian dan<br>Pengembangan Ilmu Pengetahuan<br>dan Teknologi | 575.039.722.000,00   | 574.597.080.000,00   |

16.3. Subsektor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

|      |                                                                                      |                       |                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan,<br>Prasarana dan Sarana Ilmu<br>Pengetahuan, dan Teknologi    | 28.990.010.000,00     | 28.990.010.000,00     |
| 16.4 | Subsektor Statistik                                                                  | 271.050.874.000,00    | 270.970.874.000,00    |
| 17   | SEKTOR HUKUM                                                                         | 2.029.220.939.000,00  | 2.029.220.939.000,00  |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum<br>Nasional                                                | 1.764.183.421.000,00  | 1.764.183.421.000,00  |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur<br>Hukum                                                | 265.037.518.000,00    | 265.037.518.000,00    |
| 18   | SEKTOR APARATUR NEGARA<br>DAN PENGAWASAN                                             | 6.852.915.125.000,00  | 5.718.867.731.000,00  |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara                                                            | 6.276.901.080.000,00  | 5.142.853.686.000,00  |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan<br>Sistem dan Pelaksanaan<br>Pengawasan                      | 576.014.045.000,00    | 576.014.045.000,00    |
| 19   | SEKTOR POLITIK DALAM<br>NEGERI, HUBUNGAN LUAR<br>NEGERI, INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI | 3.557.085.557.000,00  | 3.557.085.557.000,00  |
| 19.1 | Subsektor Politik Dalam Negeri                                                       | 131.900.617.000,00    | 131.900.617.000,00    |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar<br>Negeri                                                    | 3.371.063.127.000,00  | 3.371.063.127.000,00  |
| 19.3 | Subsektor Informasi dan<br>Komunikasi                                                | 54.121.813.000,00     | 54.121.813.000,00     |
| 20   | SEKTOR PERTAHANAN DAN<br>KEAMANAN                                                    | 21.674.287.334.000,00 | 21.674.287.334.000,00 |
| 20.1 | Subsektor Pertahanan                                                                 | 13.741.924.900.000,00 | 13.741.924.900.000,00 |
| 20.2 | Subsektor Keamanan                                                                   | 7.932.362.434.000,00  | 7.932.362.434.000,00  |

Pengeluaran pembangunan semula ditetapkan Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp71.947.769.102.000,00 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 21 ~

(dalam rupiah)

|                  |                                                                         | Semula               |                           |                      | Menjadi              |                           |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sektor/Subsektor |                                                                         | Rupiah               | Pinjaman Proyek dan Hibah | Jumlah               | Rupiah               | Pinjaman Proyek dan Hibah | Jumlah                |
| 01               | SEKTOR INDUSTRI                                                         | 378.500.000.000,00   | 684.615.000.000,00        | 1.063.115.000.000,00 | 417.508.977.000,00   | 26.416.524.000,00         | 443.925.501.000,00    |
| 01.1             | Subsektor Industri                                                      | 378.500.000.000,00   | 684.615.000.000,00        | 1.063.115.000.000,00 | 417.508.977.000,00   | 26.416.524.000,00         | 443.925.501.000,00    |
| 02               | SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN                                   |                      |                           |                      |                      |                           |                       |
|                  | DAN PERIKANAN                                                           | 3.942.800.000.000,00 | 975.940.000.000,00        | 4.918.740.000.000,00 | 4.131.321.932.000,00 | 1.389.596.260.000,00      | 5.520.918.192.000,00  |
| 02.1             | Subsektor Pertanian                                                     | 2.559.000.000.000,00 | 745.833.000.000,00        | 3.304.833.000.000,00 | 2.716.182.121.000,00 | 1.207.038.735.000,00      | 3.923.220.856.000,00  |
| 02.2             | Subsektor Kehutanan                                                     | 85.000.000.000,00    | 22.728.000.000,00         | 107.728.000.000,00   | 82.494.417.000,00    | 22.593.644.000,00         | 105.090.061.000,00    |
| 02.3             | Subsektor Kelautan dan Perikanan                                        | 1.298.800.000.000,00 | 207.379.000.000,00        | 1.506.179.000.000,00 | 1.332.645.394.000,00 | 159.961.881.000,00        | 1.492.607.275.000,00  |
| 03               | SEKTOR PENGAIRAN                                                        | 2.760.000.000.000,00 | 2.038.045.700.000,00      | 4.798.045.700.000,00 | 2.696.043.495.000,00 | 1.495.371.988.000,00      | 4.191.415.483.000,00  |
| 03.1             | Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan                        | 1.710.000.000.000,00 | 874.964.850.000,00        | 2.584.964.850.000,00 | 1.669.521.962.000,00 | 897.754.253.000,00        | 2.567.276.215.000,00  |
| 03.2             | Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air                | 1.050.000.000.000,00 | 1.163.080.850.000,00      | 2.213.080.850.000,00 | 1.026.521.533.000,00 | 597.617.735.000,00        | 1.624.139.268.000,00  |
| 04               | SEKTOR TENAGA KERJA                                                     | 287.618.000.000,00   | 12.510.000.000,00         | 300.128.000.000,00   | 332.118.000.000,00   | -                         | 332.118.000.000,00    |
| 04.1             | Subsektor Tenaga Kerja                                                  | 287.618.000.000,00   | 12.510.000.000,00         | 300.128.000.000,00   | 332.118.000.000,00   | -                         | 332.118.000.000,00    |
| 05               | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI | 1.501.266.000.000,00 | 47.141.000.000,00         | 1.548.407.000.000,00 | 1.625.358.585.000,00 | 31.845.601.000,00         | 1.657.204.186.000,00  |
| 05.1             | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                      | 117.000.000.000,00   | -                         | 117.000.000.000,00   | 131.251.291.000,00   | -                         | 131.251.291.000,00    |
| 05.2             | Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                       | 283.500.000.000,00   | 10.285.000.000,00         | 293.785.000.000,00   | 317.083.756.000,00   | -                         | 317.083.756.000,00    |
| 05.3             | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional                                   | 135.000.000.000,00   | -                         | 135.000.000.000,00   | 142.933.668.000,00   | -                         | 142.933.668.000,00    |
| 05.4             | Subsektor Keuangan                                                      | 37.266.000.000,00    | 36.856.000.000,00         | 74.122.000.000,00    | 35.921.670.000,00    | 31.845.601.000,00         | 67.767.271.000,00     |
| 05.5             | Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                  | 928.500.000.000,00   | -                         | 928.500.000.000,00   | 998.168.200.000,00   | -                         | 998.168.200.000,00    |
| 06               | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                          | 5.600.182.000.000,00 | 4.322.494.500.000,00      | 9.922.676.500.000,00 | 5.778.979.338.000,00 | 4.653.671.813.000,00      | 10.432.651.151.000,00 |
| 06.1             | Subsektor Prasarana Jalan                                               | 3.682.500.000.000,00 | 1.432.744.500.000,00      | 5.115.244.500.000,00 | 3.684.772.007.000,00 | 1.836.615.813.000,00      | 5.521.387.820.000,00  |
| 06.2             | Subsektor Transportasi Darat                                            | 865.248.000.000,00   | 964.750.000.000,00        | 1.829.998.000.000,00 | 932.014.819.000,00   | 964.750.000.000,00        | 1.896.764.819.000,00  |
| 06.3             | Subsektor Transportasi Laut                                             | 487.434.000.000,00   | 785.000.000.000,00        | 1.272.434.000.000,00 | 534.771.943.000,00   | 785.000.000.000,00        | 1.319.771.943.000,00  |
| 06.4             | Subsektor Transportasi Udara                                            | 470.000.000.000,00   | 1.050.000.000.000,00      | 1.520.000.000.000,00 | 492.911.666.000,00   | 977.306.000.000,00        | 1.470.217.666.000,00  |
| 06.5             | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan            | 95.000.000.000,00    | 90.000.000.000,00         | 185.000.000.000,00   | 134.508.903.000,00   | 90.000.000.000,00         | 224.508.903.000,00    |
| 07               | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                                          | 1.480.500.000.000,00 | 1.371.743.000.000,00      | 2.852.243.000.000,00 | 1.501.912.149.000,00 | 1.731.935.939.000,00      | 3.233.848.088.000,00  |
| 07.1             | Subsektor Pertambangan                                                  | 285.000.000.000,00   | 2.967.000.000,00          | 287.967.000.000,00   | 301.049.175.000,00   | -                         | 301.049.175.000,00    |
| 07.2             | Subsektor Energi                                                        | 1.195.500.000.000,00 | 1.368.776.000.000,00      | 2.564.276.000.000,00 | 1.200.862.974.000,00 | 1.731.935.939.000,00      | 2.932.798.913.000,00  |

08 SEKTOR PARIWISATA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 22 ~

|      |                                                                               |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 08   | SEKTOR PARIWISATA,<br>POS, TELEKOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA                  | 245.500.000.000,00    | 136.316.000.000,00   | 381.816.000.000,00    | 269.289.034.000,00    | 137.616.000.000,00   | 406.905.034.000,00    |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata                                                          | 185.500.000.000,00    | 10.216.000.000,00    | 195.716.000.000,00    | 209.592.132.000,00    | 11.516.000.000,00    | 221.108.132.000,00    |
| 08.2 | Subsektor Pos, Telekomu-<br>nikasi dan Informatika                            | 60.000.000.000,00     | 126.100.000.000,00   | 186.100.000.000,00    | 59.696.902.000,00     | 126.100.000.000,00   | 185.796.902.000,00    |
| 09   | SEKTOR PEMBANGUNAN<br>DAERAH                                                  | 1.191.500.000.000,00  | 2.036.300.000.000,00 | 3.227.800.000.000,00  | 1.279.542.684.000,00  | 1.925.265.542.000,00 | 3.204.808.226.000,00  |
| 09.1 | Subsektor Otonomi<br>Daerah                                                   | 175.500.000.000,00    | 15.020.000.000,00    | 190.520.000.000,00    | 218.825.758.000,00    | -                    | 218.825.758.000,00    |
| 09.2 | Subsektor Pengembangan<br>Wilayah dan Pemberdayaan<br>Masyarakat              | 1.016.000.000.000,00  | 2.021.280.000.000,00 | 3.037.280.000.000,00  | 1.060.716.926.000,00  | 1.925.265.542.000,00 | 2.985.982.468.000,00  |
| 10   | SEKTOR SUMBER DAYA<br>ALAM DAN LINGKUNGAN<br>HIDUP, DAN TATA<br>RUANG         | 437.900.000.000,00    | 339.933.000.000,00   | 777.833.000.000,00    | 449.112.288.000,00    | 297.648.056.000,00   | 746.760.344.000,00    |
| 10.1 | Subsektor Sumber Daya<br>Alam dan Lingkungan<br>Hidup                         | 311.400.000.000,00    | 223.591.000.000,00   | 534.991.000.000,00    | 322.985.688.000,00    | 181.306.056.000,00   | 504.291.744.000,00    |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang dan<br>Pertanahan                                        | 126.500.000.000,00    | 116.342.000.000,00   | 242.842.000.000,00    | 126.126.600.000,00    | 116.342.000.000,00   | 242.468.600.000,00    |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN,<br>KEBUDAYAAN NASIONAL,<br>PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA         | 13.761.000.000.000,00 | 1.577.713.000.000,00 | 15.338.713.000.000,00 | 13.905.477.194.000,00 | 1.302.020.275.000,00 | 15.207.497.469.000,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan                                                          | 12.764.000.000.000,00 | 1.537.748.000.000,00 | 14.301.748.000.000,00 | 12.898.885.673.000,00 | 1.258.745.761.000,00 | 14.157.631.434.000,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar<br>Sekolah                                          | 668.000.000.000,00    | 27.659.000.000,00    | 695.659.000.000,00    | 668.021.287.000,00    | 30.984.890.000,00    | 699.006.177.000,00    |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan<br>Nasional                                              | 123.000.000.000,00    | 12.306.000.000,00    | 135.306.000.000,00    | 132.781.374.000,00    | 12.289.624.000,00    | 145.070.998.000,00    |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan<br>Olah Raga                                             | 206.000.000.000,00    | -                    | 206.000.000.000,00    | 205.788.860.000,00    | -                    | 205.788.860.000,00    |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUK-<br>AN DAN KELUARGA                                         | 422.500.000.000,00    | 94.647.000.000,00    | 517.147.000.000,00    | 442.021.828.000,00    | 45.505.584.000,00    | 487.527.412.000,00    |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan<br>dan Keluarga                                        | 422.500.000.000,00    | 94.647.000.000,00    | 517.147.000.000,00    | 442.021.828.000,00    | 45.505.584.000,00    | 487.527.412.000,00    |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERA-<br>AN SOSIAL, KESEHATAN,<br>DAN PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN | 6.099.150.000.000,00  | 1.191.138.000.000,00 | 7.290.288.000.000,00  | 6.275.036.510.000,00  | 669.590.162.000,00   | 6.944.626.672.000,00  |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan<br>Sosial                                             | 1.768.900.000.000,00  | -                    | 1.768.900.000.000,00  | 1.846.193.804.000,00  | -                    | 1.846.193.804.000,00  |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan                                                           | 4.260.000.000.000,00  | 1.181.970.000.000,00 | 5.441.970.000.000,00  | 4.349.933.327.000,00  | 669.590.162.000,00   | 5.019.523.489.000,00  |
| 13.3 | Subsektor Pemberdayaan<br>Perempuan                                           | 70.250.000.000,00     | 9.168.000.000,00     | 79.418.000.000,00     | 78.909.379.000,00     | -                    | 78.909.379.000,00     |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN<br>DAN PERMUKIMAN                                            | 1.423.000.000.000,00  | 208.289.800.000,00   | 1.631.289.800.000,00  | 1.515.260.262.000,00  | 240.557.488.000,00   | 1.755.817.750.000,00  |
| 14.1 | Subsektor Perumahan                                                           | 601.000.000.000,00    | 98.900.000.000,00    | 699.900.000.000,00    | 637.442.293.000,00    | 145.108.212.000,00   | 782.550.505.000,00    |
| 14.2 | Subsektor Permukiman                                                          | 822.000.000.000,00    | 109.389.800.000,00   | 931.389.800.000,00    | 877.817.969.000,00    | 95.449.276.000,00    | 973.267.245.000,00    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

|      |                           |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|      |                           | - 23 -               |                      |                       |                      |                      |                       |
| 15   | SEKTOR AGAMA              | 166.000.000.000,00   | -                    | 166.000.000.000,00    | 169.833.948.000,00   | -                    | 169.833.948.000,00    |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Kehidupan Beragama        | 97.000.000.000,00    | -                    | 97.000.000.000,00     | 101.166.638.000,00   | -                    | 101.166.638.000,00    |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Pendidikan Agama          | 69.000.000.000,00    | -                    | 69.000.000.000,00     | 68.667.310.000,00    | -                    | 68.667.310.000,00     |
| 16   | SEKTOR ILMU               |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | PENGETAHUAN DAN           |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | TEKNOLOGI                 | 915.950.000.000,00   | 67.240.000.000,00    | 983.190.000.000,00    | 1.025.786.143.000,00 | 29.774.343.000,00    | 1.055.560.486.000,00  |
| 16.1 | Subsektor Pelayanan dan   |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Pemanfaatan Ilmu          |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Pengetahuan dan Teknologi |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | (Iptek)                   | 179.200.000.000,00   | 15.151.000.000,00    | 194.351.000.000,00    | 208.557.671.000,00   | 5.553.343.000,00     | 214.111.014.000,00    |
| 16.2 | Subsektor Penelitian dan  |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Pengembangan Iptek        | 309.200.000.000,00   | 48.364.000.000,00    | 357.564.000.000,00    | 349.558.891.000,00   | 20.496.000.000,00    | 370.054.891.000,00    |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan     |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Prasarana dan             |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Sarana Iptek              | 210.050.000.000,00   | 2.375.000.000,00     | 212.425.000.000,00    | 250.610.328.000,00   | 2.375.000.000,00     | 252.985.328.000,00    |
| 16.4 | Subsektor Statistik       | 217.500.000.000,00   | 1.350.000.000,00     | 218.850.000.000,00    | 217.059.253.000,00   | 1.350.000.000,00     | 218.409.253.000,00    |
| 17   | SEKTOR HUKUM              | 1.023.450.000.000,00 | 69.230.000.000,00    | 1.092.680.000.000,00  | 1.143.482.396.000,00 | 86.988.622.000,00    | 1.230.471.018.000,00  |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Hukum Nasional            | 46.700.000.000,00    | -                    | 46.700.000.000,00     | 48.429.953.000,00    | -                    | 48.429.953.000,00     |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Aparatur Hukum            | 976.750.000.000,00   | 69.230.000.000,00    | 1.045.980.000.000,00  | 1.095.052.443.000,00 | 86.988.622.000,00    | 1.182.041.065.000,00  |
| 18   | SEKTOR APARATUR           |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | NEGARA DAN                |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | PENGAWASAN                | 2.709.984.000.000,00 | 318.084.000.000,00   | 3.028.068.000.000,00  | 3.187.293.256.000,00 | 295.375.803.000,00   | 3.482.669.059.000,00  |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 2.621.884.000.000,00 | 318.084.000.000,00   | 2.939.968.000.000,00  | 3.100.250.513.000,00 | 295.375.803.000,00   | 3.395.626.316.000,00  |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan   |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Sistem dan Pelaksanaan    |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Pengawasan                | 88.100.000.000,00    | -                    | 88.100.000.000,00     | 87.042.743.000,00    | -                    | 87.042.743.000,00     |
| 19   | SEKTOR POLITIK DALAM      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | NEGERI, HUBUNGAN          |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | LUAR NEGERI, INFOR-       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | MASI DAN KOMUNIKASI       | 257.700.000.000,00   | 53.500.000.000,00    | 311.200.000.000,00    | 279.856.031.000,00   | 53.500.000.000,00    | 333.356.031.000,00    |
| 19.1 | Subsektor Politik Dalam   |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Negeri                    | 37.000.000.000,00    | -                    | 37.000.000.000,00     | 36.422.857.000,00    | -                    | 36.422.857.000,00     |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar   |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Negeri                    | 42.000.000.000,00    | -                    | 42.000.000.000,00     | 41.484.254.000,00    | -                    | 41.484.254.000,00     |
| 19.3 | Subsektor Informasi dan   |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | Komunikasi                | 178.700.000.000,00   | 53.500.000.000,00    | 232.200.000.000,00    | 201.948.920.000,00   | 53.500.000.000,00    | 255.448.920.000,00    |
| 20   | SEKTOR PERTAHANAN         |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|      | DAN KEAMANAN              | 5.895.500.000.000,00 | 4.826.320.000.000,00 | 10.721.820.000.000,00 | 6.283.535.052.000,00 | 4.826.320.000.000,00 | 11.109.855.052.000,00 |
| 20.1 | Subsektor Pertahanan      | 4.132.000.000.000,00 | 3.570.290.000.000,00 | 7.702.290.000.000,00  | 4.328.141.210.000,00 | 3.570.290.000.000,00 | 7.898.431.210.000,00  |
| 20.2 | Subsektor Keamanan        | 1.763.500.000.000,00 | 1.256.030.000.000,00 | 3.019.530.000.000,00  | 1.955.393.842.000,00 | 1.256.030.000.000,00 | 3.211.423.842.000,00  |

Angka 6  
Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 24 ~

Ayat (2)

Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar Rp112.186.896.144.000,00 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar Rp26.927.870.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar Rp3.128.100.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 25 ~

## Angka 8

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Dana otonomi khusus semula ditetapkan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### Ayat (3)

Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

## Angka 9

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 semula ditetapkan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara yang semula ditetapkan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian defisit anggaran tahun anggaran 2004 berubah dari semula Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus

tujuh ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 26 ~

tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

(dalam rupiah)

| Uraian            | Semula                  | Menjadi                 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Negara |                         |                         |
| dan Hibah         | 349.933.735.800.000,00  | 403.769.529.330.000,00  |
| Belanja Negara    | 374.351.263.087.000,00  | 430.041.174.842.000,00  |
| Defisit Anggaran  | – 24.417.527.287.000,00 | – 26.271.645.512.000,00 |

Ayat (2)

- Perbankan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp19.198.567.287.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Privatisasi semula ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- Penjualan aset program restrukturisasi perbankan semula ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- Surat utang negara (neto) semula ditetapkan sebesar Rp11.357.700.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Pembiayaan luar negeri (neto) semula ditetapkan sebesar negatif Rp16.138.740.000.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran semula ditetapkan sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).  
(dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| (dalam rupiah)                                                                                                                                                                         |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Jenis Pembiayaan                                                                                                                                                                       | Semula                 | Menjadi                |
| 1. Perbankan dalam negeri                                                                                                                                                              | 19.198.567.287.000,00  | 23.911.807.287.000,00  |
| – Rekening Dana Investasi (RDI)                                                                                                                                                        | 13.198.567.287.000,00  | 13.198.567.287.000,00  |
| – Non-RDI                                                                                                                                                                              | 6.000.000.000.000,00   | 10.713.240.000.000,00  |
| 2. Privatisasi                                                                                                                                                                         | 5.000.000.000.000,00   | 5.000.000.000.000,00   |
| 3. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan                                                                                                                                    | 5.000.000.000.000,00   | 12.913.306.000.000,00  |
| – BPPN                                                                                                                                                                                 | 5.000.000.000.000,00   | 10.400.700.000.000,00  |
| – PT PPA (neto)                                                                                                                                                                        | –                      | 2.512.606.000.000,00   |
| 4. Surat utang negara (neto)                                                                                                                                                           | 11.357.700.000.000,00  | 8.225.346.225.000,00   |
| – Penerbitan                                                                                                                                                                           | 32.500.000.000.000,00  | 32.300.846.225.000,00  |
| – Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali                                                                                                                                               | –21.142.300.000.000,00 | –24.075.500.000.000,00 |
| 5. Pembiayaan Luar Negeri (neto)                                                                                                                                                       | –16.138.740.000.000,00 | –23.778.814.000.000,00 |
| Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)                                                                                                                                                 | 28.237.000.000.000,00  | 21.745.637.000.000,00  |
| – Pinjaman Program                                                                                                                                                                     | 8.500.000.000.000,00   | 3.140.837.000.000,00   |
| – Pinjaman Proyek                                                                                                                                                                      | 19.737.000.000.000,00  | 18.604.800.000.000,00  |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri                                                                                                                                             | –44.375.470.000.000,00 | –45.524.451.000.000,00 |
| Pembiayaan perbankan dalam negeri yang berasal dari rekening non-RDI seluruhnya bersumber dari penggunaan sisa dana <i>cash to bond swap</i> dari setoran BPPN tahun-tahun sebelumnya. |                        |                        |

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4441